

**FENOMENOLOGI LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR-SUKU DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: STUDI KASUS
MASYARAKAT BUTON DAN KEI**

Asbarin
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: Ashbarin98@gamil.com

Nabila Nailil Amalia
STAI Mifathul Ulum Lumajang
Email: nabila@staimlumajang.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait larangan pernikahan antar-suku di kalangan suku Buton dan Kei, dengan menggunakan perspektif *maqasid al-syariah* dan *'urf* melalui pendekatan fenomenologi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, di mana pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami pengalaman subjektif masyarakat terkait larangan tersebut. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan masyarakat suku Buton dan Kei, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang relevan, seperti literatur hukum Islam dan kajian adat setempat. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data fenomenologi yang digunakan melibatkan dua tahap utama, yaitu *Horizontalization* dan *Cluster of Meaning*. Dalam tahap pertama, setiap pernyataan peserta dianalisis secara sejajar tanpa asumsi awal, kemudian dikelompokkan dalam tahap kedua untuk menemukan makna-makna yang relevan terkait persepsi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif *maqasid al-syariah*, larangan pernikahan antar-suku ini dianggap sebagai bagian dari upaya *hifdz al-nasab* (menjaga keturunan), yang mencakup pentingnya mempertahankan silsilah dan kehormatan keluarga. Persepsi masyarakat terbagi menjadi tiga kelompok utama: mereka yang setuju dengan larangan, mereka yang moderat atau netral, dan mereka yang menolak. Selain itu, dari sudut pandang *'urf*, larangan tersebut dikategorikan sebagai *'urf shahih* (tradisi yang sah), yang selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang diterima.

Kata kunci: hukum Islam, pernikahan, suku, fenomenologi

ABSTRACT

This study aims to analyze public perceptions regarding the prohibition of inter-tribal marriage among the Buton and Kei tribes, using the perspective of *maqasid al-sharia* and *'urf* through a phenomenological approach. This research is a descriptive qualitative research, where a phenomenological approach is used to understand people's subjective experiences related to the prohibition. The primary data in this study were obtained from direct interviews with the Buton and Kei tribal communities, while secondary data was obtained from relevant documents, such as Islamic legal literature and local customary studies. Data collection techniques include in-depth interviews, participatory observations, and documentation studies. The phenomenological data analysis technique used involves two main stages, namely *Horizontalization* and *Cluster of Meaning*. In the first stage, each participant's statement was analyzed in parallel without initial assumptions, then grouped in the second stage to find relevant meanings related to public perception. The results of the study show that from the perspective of *maqasid al-sharia*, this prohibition of inter-tribal marriage is considered as part of the efforts of *hifdz al-nasab* (safeguarding offspring), which includes the importance of maintaining genealogy and family honor. Public perceptions are divided into three main groups: those who agree with the ban, those who are moderate or neutral, and those who resist. In addition, from the point of view of *'urf*, the prohibition is categorized as *'urf sahih* (legitimate tradition), which is in line with the accepted principles of Islamic law.

Keywords: Islamic law, marriage, ethnicity, phenomenology

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya, suku, dan adat istiadat, memiliki sistem sosial yang sangat kompleks dan beragam. Setiap suku dan kelompok etnis di Indonesia membawa warisan tradisi yang kuat, termasuk dalam aturan dan tata cara pernikahan.¹ Dalam banyak masyarakat adat, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai peristiwa penting yang melibatkan keluarga, komunitas, dan bahkan mempengaruhi keseimbangan sosial. Salah satu bentuk pernikahan yang masih dipraktikkan oleh beberapa suku di Indonesia adalah pernikahan endogami,² yaitu pernikahan yang terjadi

¹A. Darussalam, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains," *Tahdir*, Vol. 8, No. 1, 2017.

² Mirwan Mirwan, R. Fakhurrizi R. Fakhurrizi, dan Faishal Agil Al Munawar, "Endogamous Marriages among the Kiai in Sukorejo Islamic Boarding School, Situbondo: A Phenomenological Approach in the Perspective of Multicultural Fiqh," *Jurnal Adabiyah*, Vol. 23, No. 1, 2023; Nadiyah, Norlaila, dan Anwar Hafidzi, "Does Kafa'ah Apply To The Descendants Of The Prophet Muhammad. Examine The Concept Of Kafaah Towards The Alawites In Martapura, Banjar," *JOURNAL OF*

di dalam satu kelompok suku atau kasta yang sama, dengan tujuan untuk mempertahankan kemurnian garis keturunan dan budaya.³

Suku Buton dan Kei merupakan dua contoh suku yang masih menerapkan larangan pernikahan antar-suku atau eksogami, meskipun latar belakang sejarah dan alasan penerapannya berbeda.⁴ Bagi masyarakat Buton, larangan ini konon bermula dari konflik masa lalu antara suku-suku yang kemudian mengharuskan pernikahan tetap terjadi di dalam suku sendiri sebagai bentuk perlindungan sosial dan budaya. Sementara di suku Kei, larangan ini berkaitan erat dengan sistem stratifikasi sosial yang ketat, di mana strata sosial tertinggi hanya diperbolehkan menikah dengan strata sosial setara, baik di dalam suku sendiri maupun dengan suku lain yang memiliki strata sosial serupa, seperti di Buton.

Fenomena larangan pernikahan antar-suku ini menimbulkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat, terutama ketika dihadapkan pada perkembangan zaman yang semakin dinamis. Pada satu sisi tradisi ini dianggap sebagai upaya untuk menjaga identitas suku dan nilai-nilai leluhur. Namun, pada sisi lain, larangan tersebut sering kali dianggap menghambat kebebasan individu dalam memilih pasangan hidup, terutama ketika cinta dan hubungan personal menjadi pertimbangan utama. Dari perspektif hukum Islam, praktek ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana syariat Islam memandang aturan-aturan adat semacam itu, terutama dalam konteks maqashid al-syari'ah yang mengedepankan kemaslahatan manusia.⁵

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengeksplorasi isu larangan pernikahan antar-suku, yang terbagi dalam beberapa tema. Pertama, persepsi masyarakat mengenai larangan pernikahan antar-suku;⁶ kedua, perspektif hukum syariah (*urf*, *ushul*, *masalah mursalah*, dan *maqashid syari'ah*);⁷ dan ketiga, perspektif hukum umum atau

ISLAMIC AND LAW STUDIES, Vol. 5, No. 2, 2021; Muhammad Haidar Allam and Retno Hanggarani Ninin, "Pernikahan Endogami Pada Kalangan Perempuan Etnis Arab Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23, No. 3, 2023.

³Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

⁴Marthinus Ngabalin, "Sistem Kasta Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta Di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara," *Kenosis*, Vol. 1, No. 2, 2015, h. 148-163.

⁵Nadiyah, Norlaila, dan Hafidzi, "Does Kafa'ah Apply To The Descendants Of The Prophet Muhammad. Examine The Concept Of Kafaah Towards The Alawites In Martapura, Banjar."

⁶Syahrizal Abbas, Nahara Eriyanti, dan Cut Reni Mustika, "Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya," *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2020, h. 141.

⁷Abdurrahman dan Elfia, "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagarian Guguk Malalo Perspektif 'Urf Dan Maqashid Syariah," *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020; Nenni Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam," *Al-Risalah*, Edisi Januari-Juni 2016; Susi Susanti, "Larangan Perkawinan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam" (Universitas Islam

nasional. Akan tetapi penelitian ini mengaitkan larangan pernikahan endogami dengan pendekatan fenomenologis, yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya.⁸ Dengan cara ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang lebih bermanfaat dalam memahami pernikahan dalam konteks hukum keluarga Islam, serta bagaimana budaya dan norma sosial saling berinteraksi.⁹

Larangan pernikahan dalam Islam tidak hanya diatur oleh tradisi lokal, tetapi juga oleh prinsip-prinsip syariat yang menjelaskan siapa yang diperbolehkan untuk dinikahi. Misalnya, dalam Al-Qur'an, terdapat larangan jelas mengenai siapa yang tidak boleh dinikahi, seperti dalam Surah An-Nisa ayat 22-23, yang menjelaskan berbagai hubungan darah yang menghalangi pernikahan. Pemahaman ini penting untuk memahami konteks sosial dan budaya di mana larangan pernikahan endogami beroperasi.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan *maqashid syari'ah* dan *urf* terhadap persepsi masyarakat suku Buton dan Kei, serta larangan pernikahan antar-suku berdasarkan pendekatan fenomenologi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana masyarakat menginterpretasikan dan merespons aturan-aturan yang mengatur pernikahan, serta relevansinya dalam konteks hukum Islam.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami larangan pernikahan antar-suku di Indonesia, khususnya antara suku Buton dan suku Kei, dengan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif yang mengedepankan pengalaman langsung dari masyarakat sebagai objek studi. Menurut Littlejohn dan Foss

Negeri Sultan Syarif Riau, 2012); Abidin Wakano, "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku," *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2019; Abd. Aziz, "Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).

⁸Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syar'iah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996); Rachman, "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam"; Novita Lestari, "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2018.; Lis Anjelina, "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)," *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019, h. 1-12; Sintia Farsalena, "The Minangkabau Women's Cultural Adaptation Strategy in Inter-Ethnic Marriage," *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, Vol. 4, No. 02, 2022, h.453-462.

⁹Nabila Nailil Amalia, Asbarin, Risa Pramita Wilda Fitria, dan Diana Durrotul Lum'rah, "The Role of Public and Domestic Based on Perspective Dr. Faqihuddin Abdul Kodir Through a Phenomenological Approach," *Journal of Southeast Asian Islam & Society*, Vol. 1, No. 1, 2022, h. 1-18.

pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan pengalaman nyata yang terjadi di masyarakat.¹⁰

Sumber data primer dalam penelitian ini mencakup hasil wawancara dari bapak AL dan beberapa warga suku Buton di kota Ambon, sebagai informan suku Buton. Bapak AB, putrinya dan beberapa teman kuliah suku Kei sebagai informan suku Kei. Observasi, dan penelusuran dokumen dari informan yang berasal dari suku Buton dan Kei. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari literatur dan karya tulis ilmiah yang relevan dengan kajian ini. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen.

Proses analisis data terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, peneliti menggambarkan fenomena secara menyeluruh berdasarkan hasil wawancara dengan informan. Tahapan kedua, atau *horizontalization*, melibatkan transkripsi dan inventarisasi pernyataan penting dari informan yang relevan dengan topik penelitian.

Tahap ketiga, *cluster of meaning*, mengelompokkan pernyataan yang dikumpulkan ke dalam tema umum, sambil mengeliminasi pernyataan yang terulang, seperti yang berkaitan dengan adat urf, syarat, larangan, serta prosedur sebelum dan sesudah pernikahan. Tahap terakhir adalah deskripsi esensi, di mana peneliti mendeskripsikan dan mengonstruksi data yang diperoleh untuk menemukan makna dan esensi pengalaman yang berhubungan dengan pandangan maqashid syari'ah dan urf.

Melalui pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana masyarakat suku Buton dan Kei memandang larangan pernikahan antar-suku, serta implikasinya dalam konteks hukum Islam.

Persepsi masyarakat suku Buton dan Kei

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi masyarakat terhadap larangan pernikahan antar-suku, baik di kalangan suku Buton maupun suku Kei, terbagi menjadi tiga kelompok:¹¹ mereka yang *setuju*, *netral*, dan *menolak* larangan tersebut. Ketiga golongan ini memberikan pandangan yang mencerminkan berbagai sudut pandang sosial dan budaya.

¹⁰Stephen w Littlejohn and Karen A Foss, *Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011).

¹¹Pernyataan ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dari Informan suku Buton dan Kei, tanggal 27 oktober 2023.

Untuk memahami lebih dalam persepsi tersebut, kajian ini mengaitkan pandangan *maqashid syariah* dan *'urf* terhadap fenomena tersebut dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. *Maqashid syariah* menekankan tujuan-tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, sementara *'urf* merujuk pada adat istiadat dan kebiasaan yang diterima secara luas oleh masyarakat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun penjelasannya sebagaimana dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Persepsi suku Buton dan Kei tentang larangan pernikahan antar suku

Alasan	Persepsi Suku Buton dan Kei
Setuju	<ul style="list-style-type: none"> - Karena adanya permusuhan antar suku pada zaman dulu yang berimplikasi terhadap pertumpahan darah. - Masih memetingkan pernikahan endogami Kasta
Netral/Moderat	Bagi golongan ini, pernikahan dengan suku apapun sama saja, tidak ada jaminan yang menguntungkan atau merugikan kedua belah pihak
Tidak setuju/Menolak	Menolak dengan tegas adanya larangan pernikahan antar-suku tersebut.

Golongan yang Setuju dengan Larangan Pernikahan Antar-Suku

Golongan ini terdiri dari masyarakat suku Buton dan Kei yang meyakini bahwa larangan pernikahan antar-suku adalah hal yang perlu dipertahankan demi menjaga kelangsungan tradisi dan keutuhan adat. Dari sudut pandang *maqashid syariah*, mereka beranggapan bahwa larangan ini bertujuan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan keluarga serta suku, sebagaimana dinyatakan dalam salah satu tujuan syariat Islam. Selain itu, adanya faktor sejarah, seperti permusuhan antar-suku yang berimplikasi pada konflik, juga menjadi salah satu alasan kuat mengapa kelompok ini mendukung larangan tersebut.

Dari perspektif *'urf*, tradisi ini dianggap sebagai *'urf shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syariat. Larangan ini dilihat sebagai norma yang telah

diwariskan turun-temurun dan masih dianggap relevan oleh sebagian besar anggota suku. Akan tetapi, penting dicatat bahwa syariat Islam sendiri tidak secara eksplisit melarang pernikahan antar-suku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Golongan yang Netral

Kelompok yang bersikap netral dalam persepsi ini tidak memberikan penilaian tegas terhadap larangan pernikahan antar-suku. Mereka cenderung berpendapat bahwa pernikahan lintas suku atau dalam suku yang sama tidak memberikan dampak signifikan yang merugikan atau menguntungkan. Dari sudut pandang *maqashid syari'ah*, sikap netral ini sejalan dengan prinsip menjaga harmoni sosial dan kebebasan individu (*hifz al-'aql* dan *maslahah*). Golongan ini lebih menekankan pentingnya melihat pernikahan dari sudut pandang agama dan akhlak, tanpa harus terikat pada aturan adat yang kaku.

Dalam *'urf*, posisi netral ini menggambarkan fleksibilitas dalam penerapan tradisi. Bagi mereka, adat boleh dihormati tetapi tidak harus dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa meskipun adat pernikahan antar-suku masih dihormati, masyarakat mulai membuka diri terhadap perubahan sosial yang lebih inklusif dan tidak hanya terbatas pada adat yang diwariskan.

Golongan yang Menolak Larangan Pernikahan Antar-Suku

Kelompok terakhir adalah mereka yang dengan tegas menolak larangan pernikahan antar-suku. Mereka berpendapat bahwa adat ini tidak lagi relevan dengan zaman modern dan menghalangi kebebasan individu untuk memilih pasangan hidup. Berdasarkan *maqashid syariah*, penolakan ini dapat dilihat sebagai upaya melindungi kebebasan dan hak individu (*maslahah*), di mana pernikahan antar-suku dianggap sah selama tidak melanggar hukum Islam yang pokok, seperti yang ditegaskan dalam Q.S. An-Nisa: 22-23.¹²

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ
وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ
وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ
وَخَالَاتُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٢٣﴾

“Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu

¹²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid Maghfirah* (Jakarta Timur, 2006).

sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh). Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu¹ dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Dari sudut pandang *'urf*, penolakan terhadap tradisi ini menunjukkan adanya pergeseran nilai dalam masyarakat. Tradisi lama yang dianggap membatasi kebebasan individu mulai ditinggalkan, karena dianggap tidak relevan dengan kondisi sosial saat ini. Meskipun demikian, selama larangan ini tidak bertentangan dengan syari'at, *'urf* tetap diakui sebagai adat yang sah dalam Islam.

Pandangan *Maqashid Syari'ah* terhadap Larangan Pernikahan Antar-Suku

Dalam kajian maqashid syariah, tidak ada larangan eksplisit terkait pernikahan antar-suku selama pernikahan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Sebaliknya, Islam mendorong pernikahan sebagai sarana untuk memperkuat hubungan sosial dan menjaga keturunan. Imam As-Syatibi menyatakan bahwa salah satu tujuan syariat adalah menjaga keturunan (*hifz al-nasl*),¹³ dan larangan pernikahan antar-suku dalam konteks ini justru bisa berlawanan dengan tujuan tersebut. Jika ditinjau dari sudut maslahat dan mafsadat, larangan ini lebih banyak mengandung mafsadat karena membatasi potensi hubungan sosial antar-komunitas.

Selain itu, aspek kesehatan juga perlu dipertimbangkan, di mana pernikahan yang terlalu tertutup dalam satu suku dapat menimbulkan risiko genetik.¹⁴ Oleh karena itu, dari segi maqashid syariah, tidak ada alasan yang kuat untuk melarang pernikahan antar-suku selama kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat pernikahan dalam Islam.

¹³ Asy-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'a*, 1 dan 2 (Kairo: Musthafa Muhammad, t.th.).

¹⁴A. Darussalam, “Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains”; Aziz, “Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam”; Abbas, Eriyanti, and Mustika, “Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya.”

Pandangan 'Urf terhadap Larangan Pernikahan Antar-Suku

Adat larangan pernikahan antar-suku di suku Buton dan Kei dapat digolongkan sebagai *'urf shahih*, yaitu adat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadis, serta tidak menghalalkan yang haram. Islam memberikan penghargaan terhadap adat yang berlaku selama adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Namun, jika adat ini dipaksakan sebagai aturan mutlak, maka hal ini bisa menjadi problematik, terutama jika bertentangan dengan masalah yang lebih besar.

Dalam konteks fenomenologi, adat ini mencerminkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga identitas budaya, tetapi juga menunjukkan adanya dinamika perubahan nilai-nilai sosial yang mulai lebih inklusif terhadap perbedaan. Oleh karena itu, adat ini tetap dihormati selama tidak dijadikan sebagai hukum yang menghalangi kebebasan individu.

Selain itu, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan, yaitu tentang permasalahan apa saja yang masuk dalam ruang lingkup adat dan mana saja yang memang tidak memiliki hubungan antara adat tersebut dengan hukum Islam. Secara syara' pembahasan syari'at Islam dibagi kepada tiga pembahasan, yakni tentang aqidah, ibadah, dan muamalah. Dalam sebuah kaidah disebutkan "*al-aslu fi al-aqidah wa al-'ibadah al-haram illa ma abaha 'ala syari'ah*," yakni, asalnya segala bentuk keyakinan dan ibadah kepada Allah adalah haram untuk dilakukan sampai adanya dalil yang shohih memerintahkan untuk melakukan amalan tersebut. Berbeda dengan persoalan Mu'amalah, selama ada dalil larangannya dalam syar'iyah, maka hukumnya diperbolehkan. Adapun masalah pernikahan termasuk dalam ibadah, dan berdasarkan Q.S. An-nisa: 22-23 terdapat perintah dan larangan menikahi seseorang yang terdapat dalam ke dua ayat tersebut. Dan pernikahan endogami suku buton dan Kei tidak termasuk dalam larangan atau perintah, sehingga larangan tersebut termasuk dari urf yang shahih.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pandangan Maqasyid Syariah terhadap persepsi masyarakat suku Buton dan Kei tentang larangan pernikahan antar-suku mengacu pada tujuan kelima maqasyid syariah, yaitu "Menjaga Keturunan" (*hifz an-nasl*). Larangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam karena tidak ada dalil dari Al-Qur'an maupun hadis yang melarang pernikahan antar-suku. Persepsi masyarakat suku Buton dan Kei terkait larangan ini terbagi menjadi tiga perspektif: Setuju, yang cenderung dipegang oleh

kelompok yang masih menghormati tradisi leluhur dan berusaha menjaga keutuhan suku. Tidak Setuju, yang lebih banyak diwakili oleh generasi milenial yang mengikuti pemahaman Islam yang lebih terbuka dan universal. Netral, kelompok ini mengambil sikap tengah, tidak secara tegas mendukung atau menolak larangan tersebut.

Pandangan *'urf* terhadap larangan ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tergolong *urf shohih*, yakni adat atau kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena adat larangan pernikahan antar-suku ini bukan bagian dari aqidah atau ibadah, maka secara *syar'i* hal tersebut diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan *nash*. Tradisi ini diterima oleh masyarakat dan dianggap sebagai suatu kebiasaan yang tidak melanggar ajaran agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal, Nahara Eriyanti, dan Cut Reni Mustika. "Persepsi Masyarakat Tentang Praktik Pernikahan Keluarga Dekat Di Kec. Seunagan Kab. Nagan Raya." *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Abdurrahman, dan Elfia. "Larangan Nikah Beda Suku Bagi Masyarakat Di Kenagarian Guguk Malalo Perspektif 'Urf Dan Maqashid Syariah." *Ijtihad*, Vol. 36, No. 2, 2020.
- Allam, Muhammad Haidar Allam and Retno Hanggarani Ninin, "Pernikahan Endogami Pada Kalangan Perempuan Etnis Arab Di Indonesia," *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23, No. 3, 2023.
- Amalia, Nabila Nailil, Asbarin, Risa Pramita Wilda Fitria, dan Diana Durrotul Lum'ah. "The Role of Public and Domestic Based on Perspective Dr. Faqihuddin Abdul Kodir Through a Phenomenological Approach." *Journal of Southeast Asian Islam & Society*, Vol. 1, No. 1, 2022.
- Anjelina, Lis. "Mahar Perkawinan Adat Suku Buton Perspektif Teori Hudud Muhammad Shahrur (Studi Kasus Di Desa Bahari, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan)." *Sakina: Journal of Family Studies*, Vol. 3, No. 1, 2019.
- Bakri Asafri Jaya. *Konsep Maqasid Syar'iah Menurut Al-Syatibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Asy-Syatibi. *Al-Muwafaqat Fi Ushul Al-Syari'a*. 1 dan 2. Kairo: Musthafa Muhammad, n.d.
- Abd. Aziz. "Larangan Suku Bugis Menikah Dengan Suku Lain Di Kelurahan Pulau Kijang Kabupaten Indragiri Hilir Tinjau Menurut Hukum Islam" (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021

- Darussalam, A. "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains." *Tahdir*, Vol. 8, No. 1, 2017.
- Farsalena, Sintia. "The Minangkabau Women's Cultural Adaptation Strategy in Inter-Ethnic Marriage," *MUHARRIK: Jurnal Dakwah Dan Sosial*, Vol. 4, No. 02, 2022
- Lestari, Novita. "Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan*, Vol. 4, No. 1, 2018.
- Littlejohn, W.Stephen, dan Karen A Foss. *Teori Komunikasi*. Jakarta: Salemba Humanika, 2011.
- Mirwan, R. Fakhurrrazi, dan Faishal Agil Al Munawar. "Endogamous Marriages among the Kiai in Sukorejo Islamic Boarding School, Situbondo: A Phenomenological Approach in the Perspective of Multicultural Fiqh," *Jurnal Adabiyah*, Vol. 23, No. 1, 2023;
- Nadiyah, Norlaila, dan Anwar Hafidzi. "Does Kafa'ah Apply To The Descendants Of The Prophet Muhammad. Examine The Concept Of Kafaah Towards The Alawites In Martapura, Banjar," *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*, Vol. 5, No. 2, 2021.
- Ngabalin, Marthinus. "Sistem Kasta Kajian Teologi Sosial Terhadap Praktek Pelaksanaan Kasta Di Kepulauan Kei Kabupaten Maluku Tenggara," *Kenosis*, Vol. 1, No. 2, 2015
- Rachman, Nenni. "Perkawinan Endogami Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam." *Al-Risalah*, Edisi Januari-Juni 2016.
- Departeman Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid Maghfirah*. Jakarta Timur, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Susanti, Susi. "Larangan Perkawinan Eksogami Bagi Perempuan Suku Ajo Di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Ditinjau Menurut Hukum Islam." Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau, 2012.
- Wakano, Abidin. "Nilai-Nilai Pendidikan Multikultural Dalam Kearifan Lokal Masyarakat Maluku." *Al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2019.